



PIAGAM

SATUAN PENGAWAS INTERNAL *(SPI CHARTER)*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 127 TAHUN 2016

TENTANG
PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (*SPI CHARTER*)
UIN WALISONGO SEMARANG

REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengakuan dan penguatan keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPI di UIN Walisongo Semarang, perlu ditetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal (*SPI Charter*) UIN Walisongo Semarang;

2. Bahwa oleh karena itu perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*SPI Charter*) UIN Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Walisongo Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
(SPI CHARTER) UIN WALISONGO SEMARANG.

Pertama : Piagam Satuan Pengawas Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN
Walisongo sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu)
keputusan ini sebagai dasar hukum penguatan keberadaan
Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas
dan fungsi SPI di UIN Walisongo Semarang.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Maret 2016



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1007

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo;
5. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo;
6. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Bagian UIN Walisongo;
7. Peringgal/Arsip.